

BAHAN PENDALAMAN
RDPD DENGAN PRSSNI DAN ASOSIASI TV KABEL
29 Mei 2017

1. Bagaimana kesiapan PRSSNI dan ASOSIASI TV KABEL dalam menghadapi digitalisasi media penyiaran? Infrastruktur apa saja yang sudah disiapkan? Bagaimana *progress* program digitalisasi? Apa hambatan dan capaian dari program digitalisasi tersebut?
2. Bagaimana pengaturan mengenai alokasi frekuensi TV dan RADIO? apakah sebarannya sudah merata dan demokratis, serta seberapa besar pemasukan lembaga penyiaran terhadap pemasukan bagi negara dan daerah?
3. Sistem penyiaran di Indonesia yang menekankan pengelolaan frekuensi oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pilihan regulasinya sebaiknya menggunakan *single mux*, *multi mux* atau *hybride* dengan memperhatikan persaingan usaha yang sehat dan antimonopoli, perkembangan industri penyiaran nasional, dan kesiapan para pelaku penyiaran?
4. Transformasi dari analog ke digital merupakan keniscayaan, mengingat negara-negara lain sudah melakukan hal tersebut. Bagaimana kesiapan lembaga penyiaran terutama PRSSNI dan ASOSIASI TV KABEL untuk proses digitalisasi dalam waktu paling lama 3 tahun sejak UU ini berlaku.
5. Apa saja hambatan atau kendala dalam produksi program muatan lokal dan dukungan apa yang dibutuhkan bagi upaya peningkatan dan penguatan produksi program muatan lokal. Termasuk peran apa yang bisa dilakukan oleh PRSSNI dan ASOSIASI TV KABEL dalam mendukung literasi media dan perbaikan kualitas isi siaran media penyiaran.
6. Durasi siaran lokal idealnya ditentukan paling sedikit berapa persen? dan pemberlakuannya diwajibkan secara bertahap dalam kurun waktu paling lama berapa tahun sejak UU ini diundangkan?
7. Bagaimana pengaturan mengenai iklan politik atau berita politik di TV atau RADIO? Perlukah dibuatkan kanal khusus yang dikelola KPU dengan durasi dan konten yang sama untuk semua parpol ataukah dikanalisasi di LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK?
8. Pengaturan TV Parlemen agar memiliki daya jangkau siaran yang lebih luas dalam pemberitaan atau penyiaran informasi terkait legislasi, pengawasan DPR dan budgeting. TV parlemen diatur secara mandiri dengan frekuensi khusus ataukah memiliki kanal khusus yang disiarkan dalam frekuensi siar LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK?
9. Tugas dan kewenangan KPI dan KPID dalam sistem penyiaran, tugas dan kewenangan Menkominfo, serta pola hubungan lembaga penyiaran, KPI, Pemerintah/pemerintah daerah, dan masyarakat.
10. Apakah pengaturan mengenai LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK ke dalam UU tersendiri atau cukup menjadi satu bab dalam RUU Penyiaran, sehingga dapat lebih terintegrasi dengan sistem penyiaran nasional?